



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Hadhanah antara:

Xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxx umur 27 tahun Nik. xxxAgama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SD, tempat tinggal di Jln. Xxx Gampong xxxx Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya sebagai Penggugat,
melawan

Xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxx umur 34 tahun Nik. 1105040101880003 Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun Pendidikan SD, tempat tinggal di Jln xxx Gampong xxxxx Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 142/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 08 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari senin tanggal 12 Oktober 2009 Terdaftar dikantor Urusan Agama Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Dengan Akta Nikah Nomor : 119/06/XI/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami – isteri, dari perkawinan tersebut sudah mempunyai anak 1 orang anak 1. Xxxxxxumur 10 tahun ;-
3. Bahwa dalam menjalin kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus ;-
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Ribut terus menerus ;
 - 4.2. Keuangan kurang;
 - 4.3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari minggu tanggal 10 Juli 2021 dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxumur 10 tahun masih dibawa umur mohon ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dan biaya hidupnya di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;-
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat, namun tidak berhasil ;-
8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxumur 10 tahun dalam asuhan Penggugat dan biaya hidup anak tersebut di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering menampar Penggugat jika ribut masalah uang;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilam rata-rata Rp.100.000 (seratus ribu) perhari;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (Nursawiyah) Nomor NIK. 1105045012920001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Februari 2018. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor NIK. 1105102602180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Februari 2018. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/06/XI/2009, tanggal 12 Oktober 2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulidin Nomor 11050-LT-19012017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 19 Januari 2017.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

Bukti Saksi.

1. xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Gampong, Cot Rambong, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxx dan Tergugat bernama Xxxxxx karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun mereka sudah menikah selama 13 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Maulidin yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di gampong Alue Tarok Kec. Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan damai selama 1(satu) minggu, setelahnya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1(satu) tahun lalu karena Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat keadaan fisiknya sehat, tidak ditelantarkan;
- Bahwa anaknya sekarang sudah kelas 4 SD dimana biaya pendidikannya dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. xxx, umur 39 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxx dan Tergugat bernama Xxxxxx karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Maulidin umur 9 tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di gampong Alue Tarok Kec. Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan damai selama 1(satu) minggu, setelahnya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu adanya KDRT karena saksi pernah melihat memar memar di tangan Penggugat saat saksi mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1(satu) tahun lalu;
- Bahwa sejak pisah Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat keadaan fisiknya sehat, tidak ditelantarkan;
- Bahwa anaknya bersekolah dan mengaji;
- Bahwa sehari hari Penggugat bekerja serabutan, atas suruhan orang lain seperti menanam padi dimana penghasilannya tidak setiap hari terkadang mendapat 80.000 (delapan puluh ribu) rupiah untuk satu petak tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Oktober 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/06/XI/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keuangan kurang dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu keluarga, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mauliddin, Lahir tanggal 02 Februari 2013, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Mauliddin merupakan anak kesatu Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 10 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxumur 10 tahun (dibawah umur) dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1(satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1(satu) tahun lamanya;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah retak tidak harmonis lagi (*broken marriage*), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal/rumah yang hingga sekarang kurang lebih 1(satu) tahun lamanya, sehingga apabila ini dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga ketentuan Al-Quran surat ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, serta telah terbukti dengan terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka **petitum** angka 2 gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang meminta Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anaknya yang bernama XXXXXXXumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan mempertimbangkan gugatan hadlanah tersebut sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXumur 10 tahun sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab, kondisinya sehat, serta tidak pernah ditelantarkan dan tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang bahwa fakta-fakta diatas membuktikan bahwa Penggugat telah terbukti mampu mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut dengan telaten, baik fisik, maupun jasmaninya;

Menimbang bahwa fakta hukum dipersidangan ditemukan juga bahwa Penggugat terbukti sehat jasmani dan mempunyai akhlak dan agama yang baik. Adapun Tergugat tidak diketahui apakah sehat jasmani dan mempunyai akhlak dan agama yang baik atau tidak. Fakta ini membuktikan Penggugat dari aspek kesehatan dan aspek moralitas adalah baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



وليخش الدين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak-anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan hadlanahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan Xxxxxx(umur 10 tahun) berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa demi kepentingan terbaik anak serta hak anak untuk dapat bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, maka Hakim berpendapat bahwa penggugat sebagai pemegang hak hadlanah mempunyai kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan kewajiban ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa jika penggugat sebagai pemegang hak hadlanah tidak memberi akses kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat;

c. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar Nafkah seorang anak yang bernama XxxxxxUmur 10 tahun) yang hak asuhnya ada pada Penggugat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keteranngannya karena tidak pernah hadir dimuka persidangan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

الولد نفقة ب الا على وتجب

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kepatutan dan kelayakan serta standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut maka Hakim karena jabatannya menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxx(umur 10 tahun) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat, yang berlaku sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxumur lahir tanggal 02 Februari 2013 (umur 10 tahun) berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* oleh M. Taufik, S.H.I, M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Faidanur S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Taufik, S.H.I, M.H,

Panitera Pengganti,

Faidanur S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---|-----------|--------------|
| 1 | Proses | Rp. 50.000,- |
| 2 | Panggilan | Rp 400.000,- |
| 3 | PNBP | Rp. 60.000,- |
| 4 | Meterai | Rp. 10.000,- |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 520.000,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)